



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.53/M.PPN/HK/03/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
FASILITASI PERSIAPAN PENYUSUNAN INDEKS KEAMANAN INDONESIA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan indikator keamanan di Indonesia sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan pembangunan keamanan sosial politik dan sebagai dasar penyusunan indeks keamanan sosial politik, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis fasilitasi persiapan penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Persiapan Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Persiapan Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PERSIAPAN PENYUSUNAN INDEKS KEAMANAN INDONESIA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Persiapan Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan;
- b. menentukan kebijakan yang terkait dengan persiapan penyusunan indeks keamanan Indonesia;
- c. melakukan pertemuan berkala paling sedikit satu kali dalam setahun;

d. melaporkan ...

- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Ketua Tim Pengarah.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan program/kegiatan terkait dengan persiapan penyusunan indeks keamanan Indonesia, pertemuan dengan mitra pemerintah daerah serta narasumber sebagai masukan untuk persiapan penyusunan indeks keamanan Indonesia, pertemuan dengan *stakeholders* dan diskusi dengan narasumber lainnya, dan mendapatkan masukan dari Kementerian/Lembaga mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk persiapan penyusunan indeks keamanan Indonesia;
- c. melakukan pencarian, pengumpulan dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait terutama pejabat dan narasumber dalam rangka Koordinasi Strategis Persiapan Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
- d. melakukan analisis data, bahan, dan informasi;
- e. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka mempertajam rekomendasi untuk penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
- f. melakukan Koordinasi Strategis Persiapan Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
- g. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
- b. melakukan tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.53/M.PPN/HK/03/2013
TANGGAL 28 MARET 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
FASILITASI PERSIAPAN PERUMUSAN INDEKS KEAMANAN INDONESIA

A. PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional, Kemenko Polhukam;
 3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan, Pertanian, dan Agroindustri, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
 6. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 7. Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, Kepolisian Republik Indonesia;
 8. Dirjen Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
 9. Asisten Intelijen Panglima TNI, Markas Besar TNI;
 10. Staf Ahli Bidang Politik, Badan Intelijen Negara;
 11. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia;

B. TIM ...

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Asisten Deputi Penanganan Konflik dan Kontinjensi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 2. Direktur Agama, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Fasilitasi Kewaspadaan Nasional, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
 5. Direktur Deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 6. Karojakstra Srena, Markas Besar POLRI;
 7. Direktur Kebijakan Strategi, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
 8. Kabais TNI, Markas Besar TNI;
 9. Direktur Kontra Infiltrasi dan Sabotase, De-III, Badan Intelijen Negara;
 10. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
 11. Kasubdit Politik Luar Negeri, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Kasubdit Komunikasi dan Informasi Publik, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Kasubdit Politik Dalam Negeri, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS;

15. Dyah Widiastuti, SIP, M.Sc;
16. Astri Kusuma Mayasari, SIP, MA;
17. Fauziah Amir, S.Sos;
18. Nourma Nusanti, S.I.Kom.

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Bekti Subekti, SS;
2. Rubiyanto;
 3. Rangga Jantan Wargadalam, S.Si, MT.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun